

**Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan**

*Legal Contrary to LGBT LAWS Review of Social Perspectives and Religious Values*

**Hardiman Wirahmat**

Universitas Teknologi Sulawesi, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Talasalapang No.51A,  
Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222  
E-mail: [wirahmat.hardiman@yahoo.co.id](mailto:wirahmat.hardiman@yahoo.co.id)

**Nur Alfiyani**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [nur.alfiyani@iain-manado.ac.id](mailto:nur.alfiyani@iain-manado.ac.id)

**ABSTRACT**

*The controversy surrounding LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) law has become a profound global issue. According to a CIA (Central Intelligence Agency) survey, individuals with LGBT sexual orientation are estimated to reach 10% of the world's population, equivalent to 750 million people out of a total global population of 7.5 billion, based on survey data available since 2015. This article discusses legal issues related to LGBT, using human rights and freedom of expression as the basis for arguments. This issue creates widespread conflict in the realm of social and religious values. The article uses secondary data collected through literature studies that study social and religious values reflected in society. Data were analyzed using a qualitative approach that emphasized descriptions of the value, quality and context of the data collected. The findings in the article show that social and religious values in Indonesia basically do not conflict with each other, but complement each other in maintaining norms, rules and human values which are considered natural gifts from birth. Therefore, the state provides protection for human rights based on these values. However, there are differences in views regarding LGBT human rights, because their sexual orientation is considered not to be in accordance with the human nature given to them from birth, but rather is influenced by psychological factors that influence their sexual development. The conclusion of this article is that the UN's view regarding LGBT human rights is contrary to the religious and ideological values that form the basis of a nation. LGBT is labeled as a form of sexual deviation that has the potential to have a negative impact, especially on the younger generation and public health, so it is considered a form of deviant sexual behavior.*

**Keywords:** Legal Conflicts of LGBT Law; Religious Values; Social Values.

### **ABSTRAK**

Kontroversi seputar hukum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) menjadi isu global yang mendalam. Menurut survei CIA (Central Intelligence Agency), individu dengan orientasi seksual LGBT diperkirakan mencapai 10% dari populasi dunia, setara dengan 750 juta orang dari total populasi global yang mencapai 7,5 miliar jiwa, berdasarkan data survei yang tersedia sejak tahun 2015. Artikel ini membahas permasalahan hukum yang terkait dengan LGBT, dengan menggunakan dasar Hak Asasi Manusia dan kebebasan berekspresi sebagai dasar argumen. Isu ini menciptakan konflik yang meluas dalam ranah sosial dan nilai-nilai keagamaan. Artikel menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang mempelajari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang tercermin dalam masyarakat. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang menekankan deskripsi nilai, kualitas, dan konteks data yang terkumpul. Temuan pada artikel menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan keagamaan di Indonesia pada dasarnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menjaga norma, aturan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap sebagai anugerah alam sejak lahir. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dengan berdasarkan pada nilai-nilai ini. Namun, terdapat perbedaan pandangan terkait hak asasi LGBT, karena orientasi seksual mereka dianggap tidak sesuai dengan kodrat manusia yang diberikan sejak lahir, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis yang memengaruhi perkembangan seksual mereka. Kesimpulan dari artikel ini adalah pandangan PBB terkait Hak Asasi Manusia bagi LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ideologi yang menjadi dasar suatu bangsa. LGBT dicap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang berpotensi membawa dampak negatif, terutama terhadap generasi muda dan kesehatan masyarakat sehingga dianggap sebagai bentuk perilaku seksual yang menyimpang.

**Kata kunci:** Pertentangan Legal Hukum LGBT; Nilai Agama; Nilai Sosial.

## **PENDAHULUAN**

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) saat ini menjadi sebuah fenomena sosial yang semakin berkembang di era globalisasi. Fenomena LGBT seringkali memunculkan pertentangan antara hak asasi manusia dan pandangan tentang orientasi seksual yang dianggap tidak sesuai dengan kodrat manusia. Orientasi seksual dalam komunitas LGBT mencakup perilaku seksual sesama jenis, seperti laki-laki yang tertarik kepada laki-laki (Gay), perempuan yang tertarik kepada perempuan (Lesbian), dan orientasi seks ganda yang mencakup ketertarikan kepada kedua jenis kelamin (Biseksual). Transgender mengacu pada individu yang mengalami perubahan jenis kelamin dan hormon, baik dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, dan ini dapat mencakup perubahan fisik yang signifikan (Dhamayanti, 2022).

Upaya manipulasi terhadap sifat alami laki-laki atau perempuan ini dapat dilakukan oleh individu transgender untuk mencapai perubahan fisik yang sesuai dengan identitas mereka dan untuk mengintegrasikan diri dalam interaksi sosial dan hubungan seksual. Orang-orang LGBT sering memberikan penjelasan tentang orientasi seksual mereka, yakni karakteristik orientasi seksual mereka yang dianggap unik dan seringkali membawa karakteristik tersebut sejak masa dewasa awal. Beberapa individu cenderung mengikuti insting seksual mereka yang dominan atau melakukan perubahan fisik, seperti operasi kelamin atau suntikan hormon, untuk mencapai perubahan yang sesuai dengan orientasi seksual mereka. Dalam pandangan mereka, karakteristik orientasi seksual yang timbul sejak dini adalah bagian dari identitas mereka, dan mereka berharap agar masyarakat bisa menerima dan memahami identitas mereka.

Beberapa ahli psikologi, seperti Psikolog Dina Fariza Trayani Syarif dan Psikologis Klinis serta Hipnoterapi Liza Marielly Djaprie, menjelaskan bahwa orientasi seksual LGBT dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, keluarga, budaya, dan bahkan genetik. Perubahan dalam perilaku seksual juga bisa terjadi akibat faktor perkembangan anak, terutama yang berkaitan dengan perkembangan psikoseksual. Menurut ilmu psikologi, orientasi seksual tersebut bukan merupakan gangguan jiwa, tetapi mungkin merupakan bagian dari keunikan individu (Frizona, 2016).

Sementara beberapa individu LGBT memilih untuk mencari bantuan untuk perubahan orientasi seksual mereka melalui terapi atau konseling, yang secara teoritis menurut beberapa psikolog dapat memungkinkan perubahan. Namun, perdebatan mengenai perubahan orientasi seksual tetap kontroversial, dan beberapa individu LGBT memilih untuk mempertahankan identitas mereka dan berharap mendapatkan pengakuan hukum dari negara mereka. Polemik terkait LGBT bukan hanya menjadi perdebatan global dalam hal regulasi hukumnya, tetapi juga menjadi isu dalam masyarakat dan nilai-nilai keagamaan. Beberapa negara telah melegalkan pernikahan sejenis untuk pasangan LGBT, sementara negara lain melarangnya dengan tegas.

Saat ini, belum ada sumber yang dapat diacu untuk menentukan jumlah individu LGBT di seluruh dunia. Ada perkiraan yang mencatat bahwa lebih dari 155 juta pria dan wanita terlibat dalam praktik homoseksual di berbagai budaya dan negara di seluruh dunia. Untuk memberikan gambaran, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk

Singapura yang mencapai 5 juta orang, dapat dikatakan bahwa jumlah individu LGBT bisa cukup besar untuk membentuk hampir 30 negara dengan populasi homoseksual. Namun, terdapat juga data yang mengindikasikan bahwa jika kita memasukkan kategori individu biseksual dan transgender, maka jumlahnya dapat mencapai 750 juta orang, yang setara dengan tiga kali lipat populasi Indonesia (Idris, 2016).

Hal ini menciptakan ketegangan antara hak asasi manusia, ekspresi diri, dan pandangan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan sosial. Perdebatan ini juga berdampak pada acara besar seperti Piala Dunia, seperti yang terjadi di Qatar yang melarang kampanye LGBT selama penyelenggaraan turnamen tersebut. Kebijakan terkait LGBT bervariasi di seluruh dunia, dan banyak negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap masalah ini, yang didasarkan pada nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang berlaku di masing-masing negara.

## **METODE**

Artikel ini merupakan studi sosial yang mengkaji fenomena yang melibatkan komunitas LGBT serta regulasi hukum yang berkaitan dengan mereka, dengan mengambil perspektif nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam masyarakat. Fokus tulisan ini tertuju pada pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui analisis literatur. Data sekunder mencakup artikel dan buku-buku yang berhubungan dengan pemahaman nilai-nilai sosial dan keagamaan yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kehidupan bersama. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui analisis deskriptif yang berdasarkan penilaian kualitas dan karakteristik data yang terkumpul. Dengan kata lain, tulisan ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang fenomena LGBT dengan merujuk pada nilai-nilai sosial dan keagamaan sebagai tolok ukur dalam menginterpretasi data yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perspektif Sosial Pertentangan Legal Hukum LGBT**

Dalam proses pembuatan peraturan hukum, negara umumnya mengacu pada suara mayoritas yang diperoleh melalui parlemen. Selanjutnya, mereka mempertimbangkan potensi dampak positif atau negatif dari undang-undang tersebut terhadap masyarakat, termasuk dalam konteks pembuatan hukum terkait LGBT. Di setiap negara, keputusan tentang rancangan undang-undang tidak hanya didasarkan pada dukungan mayoritas, melainkan juga melibatkan pertimbangan yang beragam. Faktor-faktor ini meliputi pandangan sosial serta nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat.

Resolusi tentang pengakuan hak-hak LGBT menjadi landasan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, perlu diingat bahwa pembahasan tentang hak asasi manusia selalu terkait erat dengan hukum dan falsafah yang dianut oleh masing-masing negara. Di Indonesia, yang berdasarkan hukum dan Pancasila sebagai landasannya, negara akan menghormati hak-hak setiap warganya, dan penegakan hak asasi manusia akan

disesuaikan dengan nilai-nilai dan falsafah yang menjadi pijakan bangsa Indonesia (Santoso, 2016).

Menurut Mahfud MD dalam Munadi (2017), Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak ini hadir sejak manusia lahir ke dunia, bersifat fitri (kodrat), dan bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara. Artinya, HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak kelahirannya, sesuai dengan kodratnya, dan negara memiliki kewajiban untuk melindunginya (Yandi et al., 2015).

Dengan definisi ini, terlihat bagaimana posisi HAM dalam hubungannya dengan hukum yang dibuat oleh negara. HAM ada sebelum adanya hukum, yang berarti HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sepanjang hidupnya sebagai anugerah Tuhan. Hak ini bersifat universal dan harus dilindungi oleh hukum, yang kemudian diformalkan dalam seperangkat aturan hukum. Dengan demikian, hukum menjadi hal yang sangat penting (*condition sine qua non*) dalam penegakan HAM. Instrumen hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber dari hak asasi manusia itu sendiri. Namun, penegakan HAM juga memerlukan tindakan politik dari pemimpin dunia dan pemimpin negara untuk melaksanakannya secara efektif.

Hukum sosial yang diterapkan pada negara yang melegalkan juga melegalkan LGBT tentunya berbeda-beda. Dari tinjauan hukum, suara terbanyak akan mempengaruhi suatu penertiban hukum, dari suara terbanyak tentunya dilandasi dari pemahaman nilai ideologi bangsa atau negara. Pada tinjauan sosial ada beberapa hal mempengaruhi sehingga hukum legal LGBT dipertentangkan oleh masyarakat, apalagi jika hukum tersebut tidak sesuai dengan keadaan ideologi, budaya, adat pada suatu lingkungan Negara, terkhusus Negara Indonesia yang memiliki budaya dan adat istiadat beraneka ragam.

***LGBT berdampak negatif terhadap pertumbuhan generasi bangsa baik dari segi ideologi maupun nilai karakter kebudayaan dalam lingkungan masyarakat***

Indonesia adalah negara yang tumbuh dengan berbagai suku dan mewarisi karakter kebudayaan dari nenek moyang. Adat dan tradisi yang mengakar dalam masyarakat Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang berperan dalam pembentukan karakter individu dan kelompok. Pancasila, sebagai ideologi bangsa, memperkuat prinsip-prinsip ini, menjadikannya sebagai penyaring terhadap pengaruh yang dapat merusak generasi atau mengganggu pemahaman terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.

Teori dasar yang mendukung pandangan ini adalah Teori Ekologi Keluarga (*Family Ecology Theory*) yang dikemukakan oleh Bretherton pada tahun 1993, dan Teori Kontak (*Contact Theory*) yang diperkenalkan oleh Alport pada tahun 1954. Teori Ekologi Keluarga mengasumsikan bahwa individu dipengaruhi oleh berbagai situasi dan pengaturan lingkungan yang berbeda, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Terdapat subsistem ekologi (inti yang saling terkait) yang berinteraksi dan membentuk pandangan individu. Dalam teori ini, pandangan dan sikap seseorang sangat

dipengaruhi oleh cara individu menerima nilai-nilai untuk dirinya sendiri, membandingkan nilai-nilai dalam dirinya dengan nilai yang dipegang oleh orang lain, dan bagaimana individu bersikap terhadap nilai dan norma dalam lingkungan sekitarnya (Mujahidah, 2015).

Paham komunitas LGBT, ketika masuk ke dalam suatu negara, secara tidak langsung dapat mengubah sistem sosial dan pandangan masyarakat terhadap ideologi. Hal ini karena pandangan sosial yang dibangun oleh komunitas tersebut seringkali bertentangan dengan norma kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan yang ada. Pancasila, sebagai ideologi nasional Indonesia, merupakan ciri khas yang unik dan tidak ditemukan di bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemurnian Pancasila, terutama di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Pancasila bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga harus diamankan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap kokoh dalam fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Darmawan, 2018).

Pancasila sendiri berasal dari dua kata: "*panca*" yang berarti lima, dan "*sila*" yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah lima prinsip yang menjadi ideologi meluas di Indonesia. Ini adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Setiap individu di Indonesia diharapkan memiliki jiwa Pancasila sebagai bagian dari identitas mereka.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pengakuan bahwa kehidupan Bangsa Indonesia tunduk pada pemeliharaan Tuhan Yang Maha Esa. Kepedulian akan kuasa Tuhan dalam kelangsungan hidup Bangsa Indonesia menjadi motivasi bagi para pendiri bangsa untuk menjadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama yang memberi arah dalam kehidupan berbangsa. Ini adalah bentuk pengakuan akan perlindungan Tuhan yang berperan dalam perjalanan hidup bangsa.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menggarisbawahi bahwa manusia sebagai makhluk beradab memiliki keyakinan akan Tuhan dan menghormatinya. Setiap manusia, sebagai ciptaan Tuhan, harus menghargai dan menghormati sesama manusia sebagai saudara seiman. Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab ini menekankan kesetaraan tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan memajukan martabat setiap individu.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan dan memiliki martabat yang sama, kita harus bersatu sebagai bangsa di mana setiap individu dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh bangsa kita sendiri. Menciptakan persatuan adalah tanggung jawab bersama rakyat. Perbedaan pendapat adalah bagian dari upaya meningkatkan persatuan dengan menghindari pemaksaan kehendak dalam kehidupan berbangsa.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menekankan pentingnya diskusi dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada hikmat dan kebijaksanaan. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan nilai-nilai Tuhan dan harus bijaksana, tanpa mengorbankan rakyat

dan bangsa. Tidak ada pemaksaan kehendak, musyawarah diutamakan, dan hasil musyawarah dihormati.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa ini harus merasakan perlindungan dan kesejahteraan yang setara. Keadilan berarti tidak ada ketimpangan dalam pelayanan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa. Semua rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati pembangunan dalam hidup. Ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap amanah yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila adalah sumber hukum utama yang pada dasarnya merupakan tempat dimana masyarakat dapat menemukan dan menggali hukumnya. Menurut Zevenbergen, sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah aspek dari mana materi hukum diambil. Ini melibatkan faktor-faktor seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (seperti pandangan agama dan kesusilaan), perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Di sisi lain, sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana peraturan hukum mendapatkan kekuatannya. Ini berkaitan dengan bentuk atau proses yang membuat peraturan hukum tersebut berlaku secara formal. Dalam konteks dua jenis sumber hukum ini, Pancasila termasuk dalam kategori sumber hukum yang bersifat materiil, sementara peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan termasuk dalam kategori sumber hukum yang bersifat formil (Siregar & Muharam, 2014).

Keberadaan sumber hukum sebagai tempat untuk menemukan dan menggali hukum dalam masyarakat dan negara membentuk tatanan hukum yang khas. Dalam konteks ini, konsep hukum dalam era modern dan kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai "*grundnorm*" (norma dasar) dan "*stufenbauteorie*" (tata urutan norma) (Nail, 2020). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat dijelaskan oleh norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kembali ke norma dasar yang sama membentuk sistem norma atau tatanan norma tertentu. Norma dasar ini menjadi sumber utama yang mengikat semua norma yang berbeda-beda dalam membentuk suatu tatanan norma. Dengan demikian, suatu norma dapat dianggap sebagai bagian dari sistem norma atau tatanan normatif tertentu dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut (Nail, 2020).

Pancasila merupakan norma dasar yang menginduksi segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar norma melalui teorinya stufenbau atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara "*superordinasi* (akan berhenti jika kebenarannya telah mutlak)" dan "*subordinasi* (suatu nilai lebih rendah dari nilai yang lain)". Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah (Nail, 2020).

Menurut Aboe, yang merupakan anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI, terdapat tiga aspek yang menimbulkan pertentangan antara LGBT dan ideologi Pancasila. Pertama, LGBT dianggap melanggar kodrat, di mana seharusnya hubungan manusia terjadi antara lelaki dan perempuan, dengan fungsi utama untuk melanjutkan keturunan. LGBT dinilai dapat mengakibatkan tidak adanya keturunan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan putusnya generasi manusia. Kedua, LGBT dianggap melanggar Pancasila, terutama Sila Pertama yang menegaskan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia dianggap diperintahkan oleh Tuhan untuk menikah dan memiliki keturunan, yang juga diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, menurut Aboe, Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 dan 29 telah mengatur bahwa semua warga negara wajib mematuhi ajaran agama yang dianutnya, termasuk mematuhi larangan untuk menikah sesama jenis.

Lebih lanjut, dalam Islam, dijelaskan bahwa kaum Luth dibinasakan karena melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu, LGBT dianggap bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menegaskan perlunya negara hadir dalam menegakkan hukum terkait fenomena peningkatan komunitas LGBT di Indonesia.

Wahid (2016) menjelaskan alasan hukum mengapa LGBT harus ditolak di Indonesia. Menurutnya, HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 bukanlah HAM liberal, melainkan HAM yang menghormati hukum dan agama, sesuai dengan Pasal 28 J. Oleh karena itu, kaum LGBT tidak dapat menggunakan alasan HAM sebagai perlindungan. Selain itu, klaim LGBT dianggap bertentangan dengan agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam menangani fenomena LGBT menjadi penting untuk menghormati HAM mayoritas penduduk Indonesia yang berlandaskan Pancasila atau berketuhanan Yang Maha Esa. Wahid juga menilai bahwa pemerintah harus membentuk lembaga yang terdiri dari unsur agama, sosial, dan psikologis untuk membantu mengatasi penyimpangan LGBT. Lembaga ini bertujuan untuk membantu individu LGBT kembali ke jalur yang sesuai dengan norma Pancasila dan nilai-nilai keagamaan, karena keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi.

Pancasila, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, memiliki kelima sila yang saling mengikat dan menjwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Melanggar salah satu sila dan mencoba membenarkannya dengan sila lain dianggap sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat, yang tidak bisa dipisahkan. Setiap sila dalam Pancasila tidak bisa dikaitkan secara berlawanan satu sama lain. Pancasila memiliki sifat hirarkis-piramidal, dengan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar bentuk piramid Pancasila. Oleh karena itu, keempat sila lainnya harus dijiwai oleh sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, nilai-nilai dalam Pancasila bersifat instrumental, yang diwujudkan dalam norma sosial dan norma hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur norma-norma ini untuk memastikan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Moralitas dan hukum saling berkaitan, dan ketentuan hukum harus didasarkan pada pertimbangan moral yang sesuai dengan Pancasila.

Pengakuan HAM komunitas LGBT oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertentangan dengan semua sila Pancasila, karena setiap sila saling terkait dan terhubung satu sama lain dalam Pancasila. Konsep HAM yang memberikan legalitas pada komunitas LGBT tidak dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila telah memberikan pedoman jelas tentang nilai-nilai dasarnya dalam pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan praktis. Meskipun komunitas LGBT tetap mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan tindakan pidana seperti kekerasan, terdapat pertentangan dalam mendapatkan hak-hak terkait orientasi seksual karena tidak sesuai dengan peraturan berdasarkan ideologi yang ditanamkan dalam bangsa.

Pada dasarnya, LGBT telah mendapatkan perlindungan hukum terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan secara langsung. Individu dengan orientasi LGBT dapat melaporkan tindakan kekerasan tersebut kepada pihak berwajib, yang menunjukkan bahwa ideologi Pancasila telah diimplementasikan dalam bentuk hukum untuk melindungi individu. Namun, masalah timbul ketika LGBT mencoba memaksakan pandangannya yang tidak sejalan dengan nilai dasar Pancasila. Dalam situasi ketika negara sedang menghadapi krisis dan disintegrasi, Pancasila menjadi sasaran berbagai gugatan, sinisme, dan pelecehan terhadap kredibilitasnya. Namun, perlu diingat bahwa tanpa "*platform*" ideologi dasar negara, suatu bangsa akan kesulitan bertahan menghadapi tantangan dan ancaman.

Kekuatan LGBT dapat dilihat di media sosial. Ketika pernikahan sejenis menjadi legal di Amerika Serikat, jutaan pengguna Twitter di seluruh dunia menggunakan hashtag #lovewins dan menambahkan simbol pelangi dalam avatar media sosial mereka sebagai bentuk dukungan. Hashtag ini tersebar lebih dari 10 juta kali di Twitter dalam 72 jam, yang menjadi kekhawatiran saat fenomena ini merambah ke negara-negara Muslim melalui media sosial dan secara tidak langsung mengubah tatanan sosial. Hal yang serupa telah terjadi di Filipina, di mana LGBT mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk civil society, intelektual, legislator, aktivis organisasi massa, kampus, tokoh agama, dan figur publik (Amahl, 2015).

Kondisi serupa juga terjadi di Vietnam, di mana pernikahan sejenis diizinkan meskipun tidak tercatat dalam catatan sipil (Jobs, 2015). Semua ini menjadi kekhawatiran bagi bangsa yang sangat menghargai nilai-nilai keagamaan atau ideologi nasional, karena kampanye LGBT secara bertahap telah berhasil mendapatkan perlindungan HAM dan akses pernikahan sejenis di Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1960-an.

Komunitas LGBT yang sering melakukan kampanye secara terbuka melalui media online seringkali merujuk pada HAM sebagai landasan mereka. Namun, tanpa disadari, hal ini menghasilkan propaganda yang merusak persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara dan secara langsung melanggar hak asasi manusia. Ketika mempertimbangkan ideologi negara seperti Pancasila, perlindungan HAM harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi negara, seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam hal toleransi, kita harus memahami karakter suatu bangsa sebelum membahas nilai-nilai ideologis. Tindakan komunitas LGBT tidak hanya mengancam nilai-nilai ideologis suatu bangsa, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Komunitas LGBT di Amerika Serikat dan Eropa telah menjadi inspirasi bagi gerakan LGBT di seluruh dunia, karena pemerintah di Amerika dan Eropa telah melegalkan perilaku LGBT. Kampanye ini dilakukan secara masif dengan memanfaatkan dukungan komunitas LGBT yang besar, sehingga mereka menjadi kekuatan politik yang memiliki pengaruh dalam setiap pemilihan umum. Kunci keberhasilan LGBT di Eropa dan Amerika adalah karena mereka telah menjadi kekuatan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif.

### ***Mempengaruhi Pola Hidup Sehat Masyarakat, Baik dari Segi Psikologis maupun Biologis***

Masyarakat memiliki kesan awal terhadap LGBT yang beragam. Sebagian menganggapnya sebagai dampak dari suatu penyakit menular, baik dari aspek psikologis maupun biologis. Sementara sebagian lain melihat LGBT sebagai suatu bentuk penyimpangan. Hal ini sering menjadi sumber kekhawatiran karena berhubungan dengan hubungan seksual yang dianggap menyimpang dan berpotensi menimbulkan penyakit seperti HIV. Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa LGBT adalah penyakit sosial karena dianggap melanggar norma-norma sosial dan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia.

Menurut Lehman & Thornwell dalam buku yang dikembangkan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (2015), pandangan masyarakat terhadap LGBT sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender, dan interaksi dengan individu LGBT. Tingkat penolakan atau penerimaan terhadap LGBT sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Oleh karena itu, semakin sering seseorang terpapar dengan informasi positif tentang LGBT, terutama dalam konteks hak asasi manusia, semakin besar kemungkinan mereka akan membentuk pandangan yang positif terhadap LGBT. Hal ini memiliki dampak psikologis dan mengubah cara masyarakat merespons LGBT menjadi lebih inklusif. Namun, perlu ada penekanan pada pemahaman mengenai perkembangan LGBT agar tidak terjadi penyimpangan seksual yang berdampak negatif, termasuk tindakan kriminalitas.

Sebagai contoh, data dari CIA menunjukkan bahwa kaum homoseksual menyebabkan 33% kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Amerika Serikat, meskipun populasi mereka hanya 2% dari total penduduk (PKRS RSUD Kota Padang Panjang, 2021). Ini menyiratkan bahwa 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual anak-anak, yang merupakan jumlah yang signifikan dalam konteks keseluruhan. Meskipun persentase populasi LGBT sebenarnya antara 1-2% dari populasi Amerika, pernyataan yang mengklaim jumlah mereka kurang dari 10% bertujuan agar masyarakat percaya bahwa jumlah mereka tidak memiliki pengaruh besar dalam politik dan undang-undang. Ini menjadi perhatian karena bisa memiliki dampak negatif pada masyarakat Indonesia, yang harus mempertahankan nilai-nilai sosial berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai agama sebagai dasar moral.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa menolak praktik hubungan seksual dan perkawinan sesama jenis. Fatwa ini juga didasarkan pada pertimbangan

kesehatan karena terdapat banyak kasus kesehatan yang terkait dengan perilaku LGBT. Data dari WHO menunjukkan bahwa individu gay dan transgender memiliki risiko 20 kali lebih tinggi tertular HIV/AIDS dibandingkan dengan populasi umum. Lebih lanjut, data tersebut mengungkapkan bahwa 40% individu gay dan 68% individu transgender terinfeksi HIV/AIDS (Novia, 2023). Oleh karena itu, ada kekhawatiran serius terkait kesehatan jika perilaku seks bebas dan tidak sehat terus berlanjut dalam komunitas LGBT. Hal ini menjadi perhatian untuk melindungi generasi mendatang dari penularan penyakit yang dapat meningkat secara drastis.

Dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Dewi Inong Irana, secara rinci menguraikan bahaya LGBT dari perspektif psikologi dan kesehatan. Menurutnya, kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) atau yang dikenal sebagai LGBT memiliki risiko tertular HIV-AIDS 60 kali lebih tinggi, terutama melalui aktivitas seks anal (Fajar & Agung, 2018). Abdul Hamid El-Qudah, seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA), juga menjelaskan bahwa 78% pelaku homoseksual terinfeksi penyakit kelamin menular. Usia rata-rata kaum gay adalah 42 tahun, dan angka ini turun menjadi 39 tahun jika menghitung korban AIDS di antara mereka. Sementara itu, usia rata-rata lelaki yang menikah dan sehat adalah 75 tahun. Untuk kaum lesbian, usia rata-rata adalah 45 tahun, sedangkan wanita yang menikah dan sehat memiliki usia rata-rata 79 tahun (Koirurrijal & Ihsan Dacholfany, 2018). Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan meliputi:

1. Rentan terkena penyakit menular seperti virus HIV, sifilis, hepatitis, dan infeksi Chlamydia. Bakteri yang masuk melalui lubang anal dapat berakibat serius pada kesehatan, menimbulkan berbagai penyakit yang merugikan.
2. Kemungkinan terjadinya luka, pembengkakan, atau pendarahan pada sistem pembuangan akibat penggunaan lubang anal yang tidak sesuai dengan fungsinya. Lubang anal semestinya digunakan untuk pembuangan kotoran, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan cedera dan risiko infeksi, bahkan nanah.
3. Perubahan perilaku yang mungkin terjadi pada individu LGBT, seperti ketidakseimbangan perilaku akibat tekanan psikologis. Perubahan perilaku ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan sosial, dan individu mungkin cenderung lebih nyaman dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai normatif.

Penelitian telah menunjukkan bahwa individu gay memiliki banyak pasangan seksual dalam setahun, dengan jumlah berkisar antara 20 hingga 106 orang. Data menunjukkan bahwa 43% dari individu gay yang diteliti mengaku berhubungan seksual dengan lebih dari 500 orang selama hidupnya, sedangkan 28% dari mereka melaporkan berhubungan seksual dengan lebih dari 1000 orang. Lebih dari 79% mengatakan bahwa pasangan mereka tidak dikenal secara pribadi, dan sekitar 70% hanya menjalin hubungan seksual dalam bentuk kencan satu malam atau beberapa menit saja (Mukhid, 2016). Hal ini jelas melanggar norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Dr. Charles W. Socarides, seorang Psikiater dan Psikoanalisis di Amerika, melakukan penelitian tentang individu LGBT dan berpendapat bahwa orientasi seksual

tidaklah bawaan sejak lahir, dan bukan merupakan faktor genetik seperti yang sering dinyatakan oleh kaum gay. Menurut Socarides, orientasi seksual dapat berubah karena faktor pemikiran dan kesadaran individu. Pada awalnya, pada tahun 1952, *Diagnostic and Statistical Manual* (DSM) menyatakan bahwa homoseksualitas adalah gangguan kepribadian sosiopat. Kemudian, pada tahun 1968, homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan seksual, dan baru pada tahun 1973, homoseksualitas dihapuskan dari daftar gangguan mental. Dalam sebuah tulisan oleh Bigman Sirait mengenai LGBT dalam perspektif medis dan psikologis, disebutkan bahwa Dr. Robert Spitzer, seorang psikiater dari Columbia University, berperan penting dalam menghilangkan homoseksualitas dari daftar gangguan seksual. Pada tahun 2003, Spitzer mempublikasikan penelitian yang melibatkan 200 individu homoseksual, yang menunjukkan bahwa terapi dapat mengubah orientasi seksual individu homoseksual menjadi heteroseksual. Namun, penelitian ini mendapatkan tekanan dari komunitas LGBT, dan akhirnya Spitzer mencabut hasil penelitian tersebut. Sikap tidak profesional Spitzer dikritik oleh beberapa psikolog seperti Jerry A., Elton L., dan Moose Anne. Selanjutnya, dalam tulisan tersebut, Neil N. Whitehead, seorang ahli biokimia yang tidak terafiliasi dengan komunitas LGBT, mengatakan bahwa banyak penelitian tentang LGBT dipengaruhi oleh orientasi seksual peneliti, sehingga menjadi subjektif dan kehilangan objektivitas profesional (Oktavia, 2018).

### **LGBT dalam Konteks Nilai Keagamaan**

Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) selalu memunculkan pertanyaan yang kompleks dalam konteks nilai keagamaan dan kemanusiaan. Banyak agama di seluruh dunia memiliki pandangan yang beragam terhadap LGBT. Di satu sisi, beberapa pemahaman agama menganggap orientasi seksual yang berbeda sebagai penyimpangan dari nilai-nilai agama yang diajarkan. Dalam beberapa agama, seperti Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya, pernikahan sesama jenis sering dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, dalam agama Kristen, terdapat ayat-ayat dalam Alkitab yang diinterpretasikan sebagai larangan terhadap hubungan sesama jenis.

Di sisi lain, ada juga kelompok-kelompok agama yang mendorong untuk memahami dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak LGBT untuk hidup tanpa diskriminasi. Dalam kerangka nilai-nilai kemanusiaan, banyak organisasi hak asasi manusia dan aktivis berpendapat bahwa diskriminasi terhadap individu berdasarkan orientasi seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menekankan pentingnya kasih, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman orientasi seksual dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Ketegangan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks LGBT adalah tantangan serius yang harus diatasi melalui dialog, pemahaman, dan upaya-upaya untuk mencapai keseimbangan yang menghormati hak asasi manusia sambil menghargai keyakinan keagamaan yang mendalam.

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dipahami mengenai keterkaitan diantara agama, kemanusiaan dan LGBT:

### ***Agama sebagai Panduan Nilai Kemanusiaan***

Agama berperan sebagai pedoman nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap membawa kebaikan di dunia maupun akhirat. Agama menegaskan pentingnya mengikuti perintah Sang Pencipta untuk menjauhi tindakan yang merugikan dan mengganggu fitrah manusia. Nilai-nilai agama selalu konsisten dalam memberikan arahan dan mendalaminya melalui hikmah dalam setiap aspek kehidupan.

Mayoritas agama di Indonesia sepakat bahwa hukum yang mendukung LGBT menimbulkan pertentangan yang kuat. Hal ini karena pandangan tersebut dianggap melanggar aturan-aturan keagamaan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, LGBT dianggap sebagai penyimpangan dari norma-norma agama dan juga sebagai potensi ancaman terhadap nilai-nilai agama yang dipegang teguh. Kehadiran LGBT dipandang tidak memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam situasi darurat maupun dalam konteks sosial yang genting, sehingga masyarakat cenderung menolaknya. Pandangan ini menegaskan bahwa pentingnya menjaga integritas nilai-nilai kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh agama, yang diyakini sebagai landasan moral yang kuat untuk kehidupan beragama dan bermasyarakat.

### ***Pandangan Agama Terhadap LGBT***

Agama memegang peran penting sebagai panduan nilai-nilai kemanusiaan, mengingatkan umatnya untuk menjauhi perilaku seksual yang dianggap menyimpang. Dalam Kristen, misalnya, seperti Katolik dan Protestan, juga menganggap homoseksualitas sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, dinyatakan bahwa praktik LGBT adalah penyelewangan seksual dan tidak sesuai dengan ajaran agama merujuk pada beberapa ayat Alkitab yang mereka interpretasikan sebagai larangan terhadap hubungan sesama jenis.

Dalam Islam, LGBT dianggap bertentangan dengan fitrah manusia, yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Pemahaman ini mencerminkan keyakinan bahwa ajaran Islam memiliki pedoman yang jelas terkait dengan moralitas, keluarga, dan peran gender dalam Masyarakat (Aulia, 2022). Berikut adalah beberapa poin utama yang mencerminkan pandangan Islam terhadap LGBT:

*Pertama*, Homoseksualitas dianggap sebagai dosa. Dalam banyak penafsiran Islam, praktik homoseksualitas dianggap sebagai dosa besar. Ini didasarkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang menekankan peran penting keluarga dalam Islam dan pernikahan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan.

*Kedua*, Keluarga sebagai landasan masyarakat. Islam menganggap keluarga sebagai landasan masyarakat yang kuat. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai cara untuk menjaga keturunan, keberlanjutan umat manusia, dan kestabilan sosial. Oleh karena itu, praktik LGBT yang tidak mengarah pada pembentukan keluarga tradisional dapat dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

*Ketiga*, Penghargaan terhadap peran gender. Islam menggarisbawahi peran gender yang jelas dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan diberikan peran yang berbeda dalam keluarga dan masyarakat, dan ini dianggap sebagai bagian dari rancangan Allah. Praktik LGBT sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap peran gender yang telah ditentukan oleh agama.

*Keempat*, Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan hukum syariah yang melarang praktik homoseksualitas dan mengancam dengan hukuman mati atau hukuman berat. Ini mencerminkan pandangan yang ketat tentang moralitas dan agama dalam hukum negara.

Pandangan agama di Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, menegaskan bahwa LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama dan fitrah manusia yang diwujudkan dalam Surah An-Nisa dan Surah Al Syu'ara. Pandangan ini menyoroti bahwa LGBT dapat menghambat regenerasi dan menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia (Munadi, 2017).

Dalam Islam, pernikahan sesama jenis dilarang dan dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Wahyu Al-Quran dan Hadis Nabi memandang homoseksualitas sebagai perbuatan terlarang. Pandangan ini tetap konsisten seiring waktu dan tidak berubah mengikuti perkembangan Masyarakat (Ash-Shiddiqi, 2022).

Dalam pandangan agama, LGBT dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang harus dihindari dan dilawan. Meskipun hak asasi manusia diperdebatkan dalam konteks ini, pandangan agama menekankan bahwa hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai fitrah manusia tidak dapat dibenarkan. Dalam ajaran Islam, ada larangan terhadap laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari (Yusfpati, 2022).

## **KESIMPULAN**

LGBT berlandaskan hak asasi manusia dalam membuat perlindungan hukum tentunya bertentangan dengan suatu negara yang memiliki karakter kebudayaan dan nilai agama yang kuat secara idologi karena paham LGBT tidak sesuai dengan nilai kodrat manusia yang dibangun dengan ideologi bangsa dan nilai keagamaan yang dibangun berlandaskan fitrah atau kodrat manusia.

Pada prespektif nilai agama dan nilai sosial tidak ada penolakan atau pertentangan terhadap hak asasi manusia tetapi sebaliknya nilai agama dan nilai sosial melindungi hak asasi manusia. pandangan yang dibangun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia untuk LGBT bertentangan dengan nilai agama dan nilai karakter pada suatu bangsa sehingga dampak yang ditimbulkan LGBT lebih banyak kemudaratan dari pada suatu manfaat juga kemaslahatan jika dilihat dari pengaruh terhadap perkembangan generasi berikutnya, pengaruh terhadap kesehatan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Negara Indonesia tetap menjaga hak asasi manusia khususnya bagi masyarakat yang berlaku sewenang-wenang atau main hakim sendiri terhadap komunitas LGBT, hal tersebut sesuai dengan norma dasar dari ideologi pancasila dan nilai keagamaan. Pemerintah tetap diharapkan untuk memberikan tuntunan agar komunitas LGBT hidup sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh sang pencipta karena LGBT bukanlah suatu penyakit tetapi karakter penyimpangan seksual yang terbangun dari pengembang diri secara negatif dan hal tersebut tentunya dapat diatasi dan diantisipasi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih diucapkan kepada pengelola jurnal Spectrum dalam penerbitan artikel ini. Artikel ini juga dapat disusun dengan baik berkat arahan para reviewer yang telah dengan detail memberi komentar terkait kekurangan-kekurangan pada tulisan untuk menjadikan tulisan pada artikel ini menjadi lebih baik lagi.

### **REFERENCES**

- Amahl, A. (2015). #TrenSosial: *Legalisasi pernikahan sejenis di AS “kuatkan gerakan di Indonesia.”* BBC News Indonesia.
- Ash-Shiddiqi, M. H. (2022). *Homoseksualitas Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al'Azim: Kajian terhadap Penafsiran Ibnu Kathir atas Surat Al-A'raf ayat 80-84* (pp. 71–78). UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Aulia, I. (2022). *Bahaya Perilaku LGBT dan Kisah Tragis Umat Nabi Luth yang Diabadikan Alquran.* Muidigital.
- Darmawan. (2018). *Revitalisasi Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat di Era Globalisasi.* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, 2(2), 210–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>
- Fajar, R., & Agung, S. (2018). *Bahaya LGBT dari Sisi Kesehatan dan Psikologi.* Republika.Co.Id.
- Frizona, V. (2016). *Pandangan Psikolog tentang LGBT.* Okezone.
- Idris, F. (2016). Propaganda LGBT di Indonesia. In *FGD Bahaya LGBT bagi Tatanan Sosial Budaya Bangsa Indonesia (Fraksi PKS DPR RI)*.
- Jobs, H. (2015). *Vietnam Izinkan Pernikahan Sejenis.* KBR.
- Koirurrijal, & Ihsan Dacholfany, M. (2018). Dampak LGBT dan Antisipasinya. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 11(1), 1–10.
- Mujahidah. (2015). Implementasi Teori Ekologi Brofenbrenner Dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas. *Lentera*, 19(2), 171–185.
- Mukhid, A. (2016). *Analisis Perilaku lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis (Studi Kasus di Mojokerto).* STAIN

Pamekasan.

- Munadi. (2017). *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia* (Eriyanto (ed.); I (Pertama). Unimal Press.
- Nail, M. H. (2020). *Makna dan Kedudukan hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Universitas Jember.
- Novia, D. R. M. (2023). *Gay dan Transgender Berisiko 20 Kali Lebih Besar Tertular HIV/AIDS*. Republika.Co.Id.
- Oktavia, D. (2018). *Pengetahuan, Tanggapan dan Sikap Mahasiswa terhadap Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) PASKA PENOLAKAN ISU LGBT DI RANAH PUBLIK (Studi Pada Mahasiswa Fisip Universitas Lampung)*. Digital Repository Unila.
- PKRS RSUD Kota Padang Panjang. (2021). *Penyuluhan Tentang Dampak dan Bahaya LGBT dari Perspektif Psikologis*. Smart Hospital RSUD Padang Panjang.
- Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2015). *Pandangan Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015*.
- Santoso, M. B. (2016). Lgbt dalam perspektif hak asasi manusia. *Social Work Journal*, 6(2), 154–272. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>
- Siregar, M. H., & Muharam, S. (2014). Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara. *Jurnal Administrasi Negara*, 20(1), 104–118.
- Wahid, H. N. (2016). *Ini Alasan Hukum Kenapa LGBT Harus Ditolak*. Republika.Co.Id.
- Widakuswara, P. (2015). *PBB Dukung Hak Kaum LGBT*. VoA.
- Yandi, Juandi, Bartisufla, & Dkk. (2015). *Analisis Isu Strategis Sebuah Kajian Memahami Hukum* (S. Hariansah (ed.); Cetakan ke). Lembaga Ladang Kata.
- Yusfpati, M. H. (2022). *Rasulullah SAW Melaknat Laki-laki yang Menyerupai Perempuan dan Sebaliknya!* INews Bekasi.